

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Bantuan Langsung Tunai**

Bantuan Langsung Tunai (BLT) masa pandemi adalah bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak covid-19 untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul “Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia” menjelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai merupakan skema pengaman sosial yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang rentan menyusul adanya dampak-dampak negatif jangka pendek akibat diterapkannya suatu kebijakan.<sup>1</sup>

Dalam merespon kerentanan akibat kebijakan yang diambil, Indonesia memiliki beragam bentuk perlindungan sosial. Perlindungan sosial yang dimaksudkan di sini adalah segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko, kerentanan dan

---

<sup>1</sup> Edi Suharto. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia.*, (Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 48.

kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial, terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan.<sup>2</sup>

Pemerintah mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 melalui instrumen jaring pengaman sosial (social safety net) yang salah satunya berbentuk Bantuan Langsung Tunai melalui Dana Kelurahan (BLT Kelurahan). BLT Kelurahan diperuntukkan bagi keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kelurahan bersangkutan dan harus dipastikan bahwa calon penerima BLT Kelurahan tidak termasuk ke dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja. Arahan Presiden Joko Widodo agar mempercepat penyaluran Dana Kelurahan untuk Bantuan Langsung Tunai Kelurahan. Merespon arahan tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

---

<sup>2</sup> Edi Suharto. *Kemiskinan dan Perlindungan...* hal. 42.

205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Kelurahan. PMK tersebut memuat pokok-pokok aturan sebagaiberikut:<sup>3</sup>

Program Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bantuan yang bersumber dari kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).<sup>4</sup>

Sejak bulan April 2020 pemerintah Indonesia telah memberikan jaring pengaman sosial. Salah satu program dalam jaring pengaman sosial tersebut adalah Bantuan Sosial Tunai (BST) sesuai dengan Kepmensos No. 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19. Kebijakan ini diambil untuk penyelamatan atas kondisi penurunan daya beli masyarakat dan menjaga kesehatan masyarakat di tengah pandemi covid- 19.

---

<sup>3</sup> PMK-Nomor-50-Tahun-2020, <http://www.kemenkeu.go.id>. (diakses 29 Februari 2021)

<sup>4</sup> Data diambil dari, <https://corona.jakarta.go.id/informasi-bantuan-sosial>, (diakses pada tanggal 19 Agustus 2021).

Bantuan Sosial Tunai (BST) dilaksanakan di seluruh Indonesia, kecuali Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bogor (meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi dan Kecamatan Citeureup), Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kota Bekasi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sosial bahwa BST dilaksanakan di 33 Provinsi dan ada pengecualian, karena di beberapa lokasi tersebut sudah diberikan Bantuan Sosial Sembako oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Jadi Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin berupa bantuan uang tunai dalam rangka bangkit dari krisis ekonomi yang terjadi akibat terkena dampak pandemi Covid-19.

Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul “Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia” menjelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai merupakan

skema pengaman sosial yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang rentan menyusul adanya dampak-dampak negatif jangka pendek akibat diterapkannya suatu kebijakan.<sup>5</sup>

#### 1. Bentuk Bantuan

Pemerintah sendiri telah menggelontorkan berbagai skema untuk membantu masyarakat yang terdampak covid-19. Banyak program inovatif yang telah disiapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan solusi atas permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat Indonesia yaitu pandemi covid-19. Masalah mendasar selama pandemi covid-19 ini adalah kesejahteraan sosial, sehingga pemerintah hadir dengan berbagai program yang mencoba menyentuh langsung kepada masyarakat sebagai jawaban atas permasalahan mendasar tersebut. Keseriusan pemerintah ini bisa kita lihat dari lahirnya begitu banyak program yang secara khusus dikeluarkan untuk mengatasi masalah sosial akibat

---

<sup>5</sup> Edi Suharto. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia.*, (Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 48.

dari pandemi covid-19. Salah satu program Jaring Pengaman Sosial yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST).<sup>6</sup>

Program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan kepada masyarakat berupa uang tunai yang berjumlah Rp. 600.000 yang dilakukan pertama kali pada bulan April dan berlanjut pada bulan Mei dan Juni 2020. Pada bulan selanjutnya sampai sekarang, pemerintah memotong dana Bantuan Sosial Tunai (BST) covid-19 menjadi sebesar Rp. 300.000 rupiah. Pemotongan tersebut bertujuan lantaran pemerintah pusat menginginkan adanya pemulihan ekonomi masyarakat supaya tidak mengalami ketergantungan. Terhitung sejak bulan Januari 2021, pemerintah akan melanjutkan pemberian program Bantuan Sosial Tunai (BST) berturut-turut hingga bulan Juli 2021.

---

<sup>6</sup> Melati, H. Zulkarnaini, Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pasir Pengaraian, *Journal Publicuho*, Vol. 4, No. 28, Februari 2021.

## 2. Dasar Hukum Bantuan Sosial Tunai (BST)

Dasar hukum pada suatu program merupakan hal yang penting untuk menunjukkan bahwa program tersebut dianggap sah dan atau dibenarkan secara hukum. Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 tidak terlepas dari adanya undang-undang sebagai dasar hukum dari pelaksanaannya, yakni sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan
- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk

Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Pendekatan Wilayah
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)
- i. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial
- j. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai
- k. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



- l. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
  - m. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
  - n. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional
  - o. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial
  - p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga
3. Syarat-Syarat Mendapatkan Bantuan Sosial Tunai

Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak covid-19 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan

dasar masyarakat yang diberikan secara langsung melalui kantor pos sebesar Rp. 300.000,-/bulan.

Adapun syarat-syarat untuk menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah:

- a. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di Kelurahan
- b. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencaharian di tengah pandemi covid-19
- c. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Kartu Prakerja
- d. Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa menyampaikannya ke aparat Kelurahan
- e. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan

Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP terlebih dahulu. Tapi, harus berdomisili di Kelurahan tersebut dan menulis alamat lengkapnya

- f. Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp. 300.000 rupiah ini diberikan kepada penerima yang namanya sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dan datanya valid.<sup>7</sup>

Dalam merespon kerentanan akibat kebijakan yang diambil, Indonesia memiliki beragam bentuk perlindungan sosial. Perlindungan sosial yang dimaksudkan di sini adalah segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko, kerentanan dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial, terutama yang

---

<sup>7</sup> <https://kominfo.ngawikab.go.id/syarat-dan-tata-cara-mendapatkan-bantuan-sosial-tunai-akibat-covid-19-dari-pemerintah>, (diakses pada tanggal 19 Agustus 2021).

dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan.<sup>8</sup>

Dalam merespon kerentanan itu pemerintah menyelenggarakan program Bantuan Langsung Tunai. Bantuan Langsung Tunai diberikan secara khusus untuk membantu masyarakat miskin yang mengalami krisis ekonomi akibat naiknya harga Bahan Bakar Minyak dunia. Sesuai dengan pasal 14 UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mengatakan bahwa Bantuan Langsung Tunai merupakan bagian dari skema perlindungan sosial. Perlindungan sosial bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Pasal 15 UU No 11 Tahun 2009:

---

<sup>8</sup> Edi Suharto. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia.*, (Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 42.

#### 4. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai

##### a. Pendistribusian Bantuan Sosial Tunai

- 1) PT. Pos Indonesia bertugas membuat/mencetak undangan disertai barcode sesuai data yang diberikan oleh BPS dan mengirimkan undangan tersebut yang sudah dicetak langsung ke alamat BPS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
- 2) BPS Kabupaten/Kota membentuk tim pendistribusian di tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan, masing-masing difasilitasi oleh Bupati/Walikota dan Camat. Tim ditingkat Kecamatan terdiri dari petugas BPS, aparat Kecamatan, aparat Kelurahan/Kelurahan dibawah pengawasan BPS Kabupaten/Kota dan BPS Provinsi.<sup>9</sup>

##### b. Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai Kelurahan Puser dilakukan satu bulan sekali

---

<sup>9</sup> Kementerian Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, (Jakarta: Kementerian Sosial, 2019), h. 13.

c. Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tunai

Pencairan dana tahap pertama di seluruh Indonesia dibagi pada bulan April 2020 secara serentak. Penyaluran dana kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan oleh kantor pos yang bertempat di masing-masing Kelurahan. Pemerintah menyalurkan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) di seluruh wilayah Indonesia, melalui kerja sama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dan Himbara dengan alasan jaringan dan sumber daya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mengakselerasi penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), pihak kantor pos melakukan sejumlah terobosan seperti:

1. Penyaluran melalui pelayanan di luar kantor pos (komunitas) antara lain Kantor Kelurahan, Kantor Kelurahan, Sekolah dan lainnya yang mendekatkan pelayanan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan dalam rangka

mematuhi protokol Kesehatan supaya menghindari antrian dan kerumunan.

2. Penyaluran melalui pengantaran langsung ke rumah KPM, khususnya kepada KPM yang tidak bisa hadir di kantor pos dan komunitas karena alasan tertentu seperti disabilitas, KPM yang lanjut usia, sakit dan lokasi KPM yang jauh untuk mengakses lokasi pengambilan bantuan.
3. Memperpanjang durasi layanan, yakni dari pagi hingga selesai (sampai malam) dan hari libur.
4. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Lembaga Sosial Kemasyarakatan (Karang Taruna, Hansip dan lain- lainnya), Pemda serta unsur Aparat Kepolisian dan TNI.
5. Proses penyaluran di daerah 3T (Daerah Terluar, Terpencil dan Tertinggal) akan

dibayarkan sekaligus untuk tiga tahap. Hal ini dimaksudkan supaya proses penyaluran bantuan lebih efektif atau tepat guna, memudahkan dan meringankan KPM (menghindari timbulnya ongkos dan waktu untuk berangkat dan pergi dari rumah ke lokasi distribusi BST yang lama dan jauh).

6. Pos Indonesia juga melakukan penyaluran BST ke daerah dengan kategori khusus, yaitu daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, terpencil, dan/atau perbatasan antara negara (Daerah 3T: Terluar, Terpencil dan Tertinggal) juga daerah yang memiliki akses geografis dan infrastruktur tunai.<sup>10</sup>

#### 5. Fasilitator Bantuan Langsung Tunai

Pendamping sosial Bantuan Sosial Tunai (BST) sebagai mitra kerja Pemerintah merupakan komponen kunci dalam program Bantuan Sosial Tunai (BST).

---

<sup>10</sup> <https://m.bisnis.com/amp/read/20200816/15/1279849/salurkan-bansos-tunai-hingga-pelosok-pos-indonesia-diapresiasi>, (diakses pada 22 Agustus 2021).



Dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST), pemerintah dibantu oleh pekerja sosial yang disebut Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Adapun TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi dan dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di Kecamatan.<sup>11</sup>

1. Tujuan pembentukan dan penugasan TKSK, meliputi: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan.
2. Terwujudnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan.
3. Terjalinnnya kerja sama dan sinergi antara program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan

---

<sup>11</sup><https://kemensos.go.id/tenaga-kesejahteraan-masyarakat-kecamatan-tksk>, (diakses pada 21 Agustus 2021).

program-program pembangunan lainnya di tingkat kecamatan.<sup>12</sup>

Pada pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Tunai (BST) seorang pendamping sosial Bantuan Sosial Tunai (BST) atau TKSK berperan dalam pemantauan penyelenggaraan kegiatan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan memberikan bantuan kepada masyarakat dalam menghadapi serta mengatasi masalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

#### 6. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai

Pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Tunai dilakukan dalam satu bulan sekali dan ada yang dirangkap menjadi dua bulan sekali. Penentuan ini disesuaikan oleh pihak Kementerian Sosial dan dari kantor pos hanya menjalankan perintah dari atasan. Data yang diperoleh saat ini, pelaksanaan Bantuan

---

<sup>12</sup><https://kemensos.go.id/tenaga-kesejahteraan-masyarakat-kecamatan-tksk>, (diakses pada 23 Agustus 2021).

Sosial Tunai (BST) sudah dilakukan dalam 14 pertemuan.

Tempat dilaksanakannya kegiatan Bantuan Sosial Tunai (BST) biasanya dilakukan di Kantor Kepala Kelurahan Puser. Hal ini bertujuan untuk memudahkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam pengambilan bantuan yang diberikan pemerintah.

#### 7. Pemantauan dan evaluasi Bantuan Sosial Tunai

Dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) dilakukan pemantauan dan evaluasi.

##### A. Pemantauan Bantuan Sosial Tunai (BST)

- a. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Tunai (BST) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemantauan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pihak terkait.

- c. Pemantauan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- d. Hasil pemantauan dianalisis dan dilaporkan kepada Menteri Sosial.
- e. Hasil pemantauan digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi.

**B. Evaluasi Bantuan Sosial Tunai (BST)**

- a. Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST).
- b. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, pemimpin daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pihak terkait melakukan evaluasi kegiatan Bantuan Sosial Tunai (BST).
- c. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan oleh pihak independen seperti perguruan tinggi, lembaga riset dan instansi lainnya.
- d. Evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

- e. Hasil evaluasi disampaikan kepada Menteri Sosial<sup>13</sup>

## **B. Kajian Rumah Tangga**

### **1. Rumah Tangga**

Rumah tangga yaitu salah satu pelaku ekonomi yang menggunakan, memakai atau menghabiskan barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap rumah tangga memiliki kebiasaan dan tingkah laku yang berbeda-beda. Hal ini ditentukan oleh jumlah pendapatan, yaitu apabila penghasilan yang didapat dari gaji suami mereka tinggi, cenderung lebih tinggi juga pengeluarannya, dan apabila suatu rumah tangga terpenuhi kebutuhan pokoknya, maka akan muncul pula kebutuhan lainnya. Faktor lainnya yang mempengaruhi perilaku rumah tangga adalah jumlah anggota keluarga, kedudukan sosial, pengaruh lingkungan, gaya hidup, serta kebiasaan atau selera.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> <https://dtk.kemensos.go.id.pdf>, (diakses pada 21 Agustus 2021).

<sup>14</sup> Juliana Ibnu Mubarak, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Bandung: Yrama Widya, 2012), h. 192.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan rumah tangga yaitu penghasilan yang didapat oleh seseorang atas prestasi kerjanya terhadap suatu perusahaan atau lembaga lainnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya maupun keluarganya, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun kebutuhan lainnya. Atau dapat diartikan juga sebagai penghasilan keluarga yang tersusun mulai dari rendah, sedang, hingga tinggi, dan tingkat pendapatannya berbeda-beda hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya yaitu jenis pekerjaan.

## 2. Sumber Pendapatan Rumah Tangga

Rumah tangga memperoleh pendapatan mereka dari tiga sumber utama, diantaranya:

### a. Upah atau gaji

Upah yang didapat oleh seseorang merupakan total penerimaan atau hasil yang diberikan oleh suatu perusahaan atas prestasi kerjanya. Penerimaan yang didapat diberikan sesuai dengan kesepakatan (akad), artinya

pendapatan yang diterima bisa diberikan harian, mingguan, ataupun bulanan. Terutama untuk pemberian gaji bulanan, para pelaku rumah tangga harus bisa memaksimalkan jumlah penghasilan yang diberikan oleh suami mereka agar tercukupinya kebutuhan keluarga untuk beberapa waktu kedepan.

b. Pendapatan dari kekayaan

Tidak sedikit kekayaan yang besar saat ini diwarisi dari generasi terdahulu dan biasanya kekayaan semacam ini berasal dari warisan yang diperoleh dari orang tua yang memiliki harta lebih yang diwariskan kepada keturunannya agar bisa dijaga dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kekayaan seperti ini tidak hanya berupa uang saja, melainkan dapat berupa lahan kosong seperti sawah, kebun, bangunan, emas, dan lain-lain.

c. Pendapatan yang diperoleh dari pembayaran tunjangan pemerintah

Pembayaran tunjangan adalah pembayaran yang diberikan oleh Pemerintah kepada orang-

orang yang kurang mampu seperti fakir miskin, kaum duafa, dst.

Pembayaran seperti ini dapat berupa subsidi, BLT (bantuan langsung tunai), BOS (bantuan operasional sekolah), dan lain-lain. Dengan demikian pembayaran tunjangan dapat mengurangi jumlah ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan.<sup>15</sup>

### **C. Landasan Teologis**

Manusia di muka bumi haruslah saling tolong-menolong dalam kondisi apapun. Ukhuwah merupakan motif yang mendasari seluruh upaya pemberdayaan masyarakat. Rasulullah memiliki visi masyarakat muslim yang saling tolong-menolong dan saling menanggung kesulitan secara bersama. Islam mendorong pemeluknya untuk meringankan beban saudaranya yang dilanda kesulitan melalui sabda Rasulullah SAW “Barang siapa yang melapangkan kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat”. Islam merupakan agama yang

---

<sup>15</sup> Case dan Fair, *Prinsip-prinsip Ekonomi Mikro edisi kelima*, (Jakarta : Prenhallindo, 2002), h. 474.



menanam kepedulian dalam diri pemeluknya. Dan Allah SWT mendorong manusia untuk saling-tolong sesamanya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah Ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Al-Qur'an Kemenag Online, <http://quran.kemenag.go.id>, (diakses 22 Oktober 2021)

Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat Kelurahan yang sangat membutuhkan. Karena program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah disalurkan ke masyarakat Kelurahan melalui pemerintah Kelurahan dan dilaksanakan dengan baik. Upaya bantuan ini harus dimulai dari rasa kepedulian dan niat tolong-menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan. Dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan proses kolaboratif, maka hendaknya seluruh pihak saling membantu. Pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa bersinergi dengan pihak lain. Dengan ta'awun, pemerintah pusat, daerah, Kelurahan dan masyarakat saling bahu-membahu dalam kepedulian masyarakat yang membutuhkan dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dalam hadist disebutkan bahwa pemenuhan terhadap kebutuhan adalah suatu kewajiban jika tidak terpenuhi maka akan terancam hidupnya, dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu haruslah secara makruf.

Dalam Islam, kewajiban memenuhi kebutuhan untuk memepertahankan ketahanan ekonomi keluarga kontribusi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah ini diharapkan dapat membantu mereka kaum miskin, fakir dan gharimin seperti yang difirmankan oleh Allah SWT di dalam surah at-Taubah ayat 71 sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ  
بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ  
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ  
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>17</sup>

#### D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kegiatan mendata dan mengevaluasi seluruh hasil studi atau penelitian terutama pada

---

<sup>17</sup> Al-Qur'an Kemenag Online, <http://quran.kemenag.go.id>, (diakses 22 Oktober 2021)

skripsi yang lebih dulu membahas fokus yang sama dalam ringkas tersebut, harus digali kelebihan dan kekurangan skripsi yang telah ada. Berikut ini beberapa skripsi penelitian terdahulu.

Penulis mengambil tiga penelitian terdahulu sebagai perbandingan pada penelitian ini. penulis fokus pada bantuan sosial program bantuan langsung masa pandemik terhadap rumah tangga dalam penelitian sebelumnya. Karena penulis mengetahui hasil penelitian terdahulu, maka penulis dapat membandingkan hasil penelitiannya. Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, yang pertama yaitu penelitian yang di lakukan oleh Edwin Satria Permana dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten tahun 2012 yang berjudul “Evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang”.<sup>18</sup>

Penelitian terdahulu ini menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian sekarang juga menggunakan metode

---

<sup>18</sup> Edwin Satria Permana, “*Evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang*”(Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tirtayasa Serang, 2012), h. 90.

penelitian kualitatif. Selain itu penelitian terdahulu tidak membahas rumah tangga sedangkan penelitian sekarang membahasnya. Persamaannya adalah pembahasan variabel x sama-sama membahas tentang program bantuan yakni program keluarga harapan. Berdasarkan perhitungan pelaksanaan program Keluarga Harapan mencapai angka 69,80% diperoleh angka thitung lebih besar daripada t tabel ( $5,885 > 1,657$ ) maka dapat disimpulkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang kategori baik.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Edo Permana dari Institut Pertanian Bogor tahun 2016 yang berjudul “Dampak Program Bantuan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Kabupaten Tertinggal Di Indonesia”.<sup>19</sup> Perbedaan penelitian yang terdahulu membahas secara luas bantuan sosial secara umum sedangkan yang sekarang penelitiannya hanya terkonsentrasi pada Program Bantuan Langsung Tunai masa pandemik. Hasil

---

<sup>19</sup> Edo Permana Putra, “*Dampak Program Bantuan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Kabupaten Tertinggal Di Indonesia*” (Tesis pada Program Studi Ilmu Perencanaan dan Pembangunan Wilayah PerKelurahan, IPB, 2016), h. 60.

estimasi menunjukkan bahwa variabel PDRB tidak signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di daerah tertinggal. Variabel yang signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di daerah tertinggal adalah tingkat pengangguran, ipm, dan share sektor jasa. Variabel tingkat pengangguran berkorelasi positif terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten tertinggal di Indonesia. Nilai koefisien regresi pengangguran sebesar 0,306213 yang berarti setiap kenaikan pengangguran sebesar 1 persen, akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 0.306213 persen. Ditingkat regional sektor non riil tumbuh sangat cepat sedangkan sektor riil yang mampu menyerap tenaga kerja malah tumbuh lambat. Dengan lambatnya pertumbuhan sektor riil daya serap tenaga kerja menjadi sangat rendah, ditambah dengan kenaikan.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Septa Muliadi Ginting dari Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2015 yang berjudul “Analisis Dampak Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Kehidupan Masyarakat

Miskin Di Kota Medan”.<sup>20</sup> Pada penelitian terdahulu menggunakan penelitian deskriptif kualitatif sama dengan penelitian yang sekarang menggunakan penelitian kualitatif selain itu penelitian yang dahulu membahas bantuan langsung tunai sedangkan yang sekarang membahas tentang bantuan program bantuan langsung tunai masa pandemic yakni Bantuan Sosial Tunai (BST). Persamaan dalam penelitian ini adalah variabel X dan Y sama yakni bantuan sosial dan kesejahteraan kehidupan masyarakat namun penelitian kali ini lebih spesifik terhadap rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data pada rumusan masalah yang pertama, bahwa program BLT/BLSM berdampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan pokok di Kecamatan Medan Belawan, dan ada dua variabel diantaranya yang mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan pokok yaitu penggunaan Gas LPG 3Kg dengan kemampuan membeli dan minum susu

---

<sup>20</sup> Septa Muliadi Ginting, “*Analisis Dampak Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Kehidupan Masyarakat Miskin Di Kota Medan*” (Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara, 2015), h. 85.

dalam seminggu dan sementara variabel indikator kemiskinan BPS lainnya masih kecil pengaruhnya. Dan berdasarkan hasil uji paired sample t – test pada total keseluruhan dari jumlah ataupun skor keduabelas variabel indikator kemiskinan BPS yang juga akan menjawab rumusan masalah yang kedua, menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan nyata dalam pengentasan kemiskinan sebelum dan setelah responden menerima program BLT/BLSM. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa program BLT/BLSM tersebut mempengaruhi ataupun berdampak positif terhadap kehidupan responden yang menerima program BLT/BLSM dalam hal pengentasan kemiskinan.